



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-03.GR.02.01 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH.02-GR.02.01 TAHUN 2009 TENTANG
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar serta melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia melalui Pos Lintas Batas Aruk di Kabupaten Sambas dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sejalan dengan terjadinya peningkatan kegiatan perekonomian serta sebagai perwujudan kedaulatan wilayah negara, dipandang perlu menetapkan Pos Lintas Batas tersebut menjadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Lampiran III Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi perlu diubah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);

1977

30 JUL 2009

6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.02-GR.02.01 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

Kesatu : Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan menambah 2 (dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi baru dalam daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tempat-Tempat Lain, sehingga selengkapnya berbunyi menjadi sebagai berikut:

1. Entikong, di Entikong, Kalimantan Barat;
2. Mota'ain, di Atambua, Nusa Tenggara Timur;
3. Metameuk, di Atambua, Nusa Tenggara Timur;
4. Napan, di Atambua, Nusa Tenggara Timur;
5. Skou, di Jayapura, Papua;
6. Aruk, di Sambas, Kalimantan Barat;
7. Nanga Badau, di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kedua : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ATTALATTA